



PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

**KECAMATAN MERAWANG
2025**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kecamatan Merawang merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan Merawang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta memberikan gambaran tentang kinerja pelayanan yang menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan Merawang dalam meningkatkan kinerja dan pelayanannya bagi masyarakat.

Laporan Kinerja Kantor Camat Merawang Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) atas target kinerja yang telah ditetapkan dimana berisi informasi mengenai penjelasan umum dengan penekanan aspek strategis Organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang di hadapi, perencanaan kinerja menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang sedang berjalan, akuntabilitas kinerja yang berisi capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran.

Dengan demikian Penyusunan Laporan Kinerja kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024 yaitu menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, mewujudkan transparansi instansi pemerintah, mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional, memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dapat terlaksana dengan baik.

Harapan kami semoga Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Merawang ini dapat memberikan informasi oleh seluruh *stakeholder* tentang kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka selama Tahun Anggaran 2024. Masukan dan saran serta kritik membangun sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang sehingga Kecamatan sebagai organisasi pelayanan publik dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat khususnya di Kecamatan Merawang serta bagi pembangunan di Kabupaten Bangka pada umumnya sehingga terwujud pemerintah yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean governance*).

Baturusa, Januari 2025


CAMAT MERAWANG,
JALEARI, S.STP., M.Si
Pembina (IVa)
NIP. 19820130 200112 1005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Gambaran Umum Organisasi.....3

1.5 Isu Strategis 19

1.6 Sistematika Penyusunan 21

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 23

2.1 Rencana Strategis..... 23

2.2 Tujuan dan Sasaran 23

2.3 Indikator Kinerja Utama 25

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 30

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 32

3.2 Realisasi Anggaran 48

BAB IV PENUTUP 54

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi PNS di Kecamatan Merawang..... 5

Tabel 1.2 Komposisi Tenaga Kontrak di Kecamatan Merawang 5

Tabel 1.3 Jumlah PNS Yang Telah Mengikuti Diklat..... 5

Tabel 1.4 Data Sarana dan Prasarana Kantor Camat Merawang 6

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja 24

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama di Kecamatan Merawang 25

Tabel 3.1 Nilai Predikat Capaian Kinerja..... 31

Tabel 3.2 Sasaran Dan Indikator Kinerja Sasaran 31

Tabel 3.3 Realisasi Kinerja OPD Kecamatan Merawang 2024..... 40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan juga Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Merawang selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bangka, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun 2024

dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

LAKIN Kecamatan Merawang ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka
8. Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2016 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tahun 2014 – 2018;
9. Peraturan Bupati Bangka Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 9 seri D);

1.3 Maksud dan Tujuan

Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dalam Menyusun Laporan Kinerja bermaksud untuk dapat dijadikan :

- a. Bahan Evaluasi pelaksanaan sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya;
- b. Bahan untuk menentukan langkah- langkah yang harus dilaksanakan dalam upaya pencapaian target Kinerja Sasaran, Kinerja Kegiatan dan Kinerja Keuangan di tahun-tahun berikutnya.


Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja PD Kecamatan Merawang adalah:

- a. Sebagai laporan kinerja instansi Kecamatan Merawang dalam kurun waktu satu tahun sesuai dengan sasaran dan kegiatan yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra PD.
- b. Untuk mengetahui tingkat Capaian Target Kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra PD ;
- c. Sebagai Pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan PD Kecamatan Merawang dalam satu tahun.

1.4 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, dimana Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas :

- Camat;
- Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- Seksi Tata Pemerintahan;
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- Seksi Pelayanan Umum;
- Seksi Kesejahteraan Rakyat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.



1.4.1 Kondisi Pegawai dan Kondisi Sarana Prasarana

□ Kondisi Pegawai Kecamatan Merawang

Faktor utama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka sangat ditentukan dan didukung oleh kompetensi sumber daya manusia (SDM).

Sumber Daya PD yang dimaksud meliputi sumber daya manusia dan aset. Adapun SDM dan aset yang dimiliki oleh PD Kecamatan Merawang dalam rangka menjalankan prosedur operasional pelayanan yang selama ini telah dilakukan. Sumber Daya Manusia yang kemudian disebut Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sejumlah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada PD Kecamatan Merawang. Pada saat ini ASN di Kecamatan Merawang berjumlah 16 (enam belas) orang. Kualifikasi tingkat pendidikan pegawai Kecamatan Merawang cukup bervariasi dari SMA sampai dengan Strata Sarjana (S1) hingga S2.

Adapun Komposisi PNS berdasarkan jenjang pendidikan, pangkat dan golongan serta jabatan struktural dan fungsional di Kecamatan Merawang per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Komposisi PNS Berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Golongan serta Jabatan
Struktural dan Fungsional
di Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka
per 31 Desember 2024

Pendidikan	Pangkat dan Golongan				Jumlah	Jabatan Struktural dan Fungsional	Jumlah
	I	II	III	IV		Struktural :	
SD	-	-	-	-	-	a. Ess. II	-
SLTP	-	-	-	-	-	b. Ess. III	2
SLTA	-	2	3	-	5	c. Ess. IV	7
Diploma	-	-	1	-	1	d. Ess. V	-
Strata 1	-	1	8	-	9	e. Non Ess.	-
Strata 2	-	-		1	1	Fungsional :	7
Total	-	3	12	1	16	Total	16

Komposisi tenaga kontrak berdasarkan pendidikan dan jabatan di Kecamatan Merawang per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Komposisi Tenaga Kontrak Berdasarkan Pendidikan dan Jabatan di
Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka
per 31 Desember 2024

Nama Jabatan	Jenjang Pendidikan						Jumlah
	SD	SLTP	SLTA	DIPLOMA II	DIPLOMA III	STRATA S 1	
Petugas Jasa Tenaga Operator Komputer	-	-	3	1	-	4	8
Petugas Jasa Tenaga Cakra	-	-	1	-	-	-	1
Petugas Kebersihan	-	-	1	-	1	-	2
Petugas Jasa Adminstrasi			5	-	1	7	13
Administrasi Jasa Pemerintahan STPN	-	-	-	-	-	1	1
Sopir	-	-	1	-	-	-	1
Penjaga Malam	-	-	1	-	-	-	1
Jumlah			12	1	2	12	27

Tabel 1.3
Jumlah PNS Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural
di Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka
per 31 Desember 2024

No.	Nama Diklat	Jumlah (Orang)
1	Diklatpim Tingkat I	-
2	Diklatpim Tingkat II	-
3	Diklatpim Tingkat III	1
4	Diklatpim Tingkat IV	4
Jumlah		5

Sarana dan prasarana pendukung kegiatan Kecamatan Merawang untuk saat ini dinilai belum cukup memadai untuk mendukung berbagai kegiatan yang ada di Kecamatan, terlebih dengan dilaksanakannya kegiatan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, dimana dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dibutuhkan ruangan yang refrenstatif dan kendaraan operasional yang cukup demi kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Lebih lanjut kondisi sarana dan prasarana Kecamatan Merawang diterangkan pada tabel berikut :

Tabel 1.4
Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Merawang
Per 31 Desember 2024

No Urut	Nama / Jenis Barang	Merk/Type	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang	Keterangan	Klasifikasi Aset
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah Kantor Camat Merawang	-	B	1	-	Aset Tetap
2	Tanah Gedung Serba Guna Kecamatan Merawang	-	B	1	-	Aset Tetap
3	Mesin Genset	-	B	1	-	Aset Tetap
4	Kendaraan Roda Empat	Toyota Avanza Veloz	B	1	-	Aset Tetap
5	Tanki Semprot	Solo	B	1	-	Aset Non Kapitalisasi
7	Brankas		B	1	-	Aset Tetap
8	Papan Nama/ Merk	-	B	10		Aset Non Kapitalisasi
10	Peta	-	B	1	-	Aset Non Kapitalisasi
11	Alat Pemotong Kertas	Vitec	B	1	-	Aset Tetap
12	Lemari Arsip Kaca	-	B	2	-	Aset Tetap
13	Lemari Arsip Kaca		B	3	-	Aset Tetap
14	Almari Kaca	-	B	1	-	Aset Tetap
15	Lemari	-	B	1	-	Aset Tetap
16	Meja Kerja	Hand Made(lokal)	B	1	-	Aset Tetap
17	Springbed	-	B	2	-	Aset Tetap
18	Meja Rapat	-	B	2	-	Aset Tetap
19	Meja Rapat	-	B	2	-	Aset Tetap
20	Meja Rapat	-	B	2	-	Aset Tetap
21	Meja Kerja 1/2 Biro	-	B	2	-	Aset Tetap

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN MERAWANG

22	Meja Kerja 1/2 Biro	-	B	4	-	Aset Tetap
23	Meja kerja 1 Biro	-	B	5	-	Aset Tetap
24	Meja Rapat	-	B	2	-	Aset Tetap
25	Meja Makan	-	B	1	-	Aset Tetap
27	Kursi Kerja	Futura	B	3	-	Aset Non Kapitalisasi
28	Kursi Kerja	Futura	B	5	-	Aset Tetap
29	Kursi Kerja	Ergotec	B	2	-	Aset Tetap
30	Meja Kerja 1/2 biro		B	2	-	Aset Tetap
31	Kursi Putar	-	B	1	-	Aset Tetap
33	Meja Komputer	-	B	2	-	Aset Tetap
34	Sofa	-	B	1	-	Aset Tetap
35	Sofa	-	B	1	-	Aset Tetap
36	Kursi Sofa	-	B	1	-	Aset Tetap
37	Kursi Rapat	-	B	50	-	Aset Non Kapitalisasi
38	Kursi Rapat	Napolly	B	95	-	Aset Non Kapitalisasi
39	Kompore Gas	-	B	1	-	Aset Tetap
40	Tabung Gas	-	B	1	-	Aset Tetap
41	Mesin Potong Rumput	Tanaka	B	1	-	Aset Tetap
42	AC	Panasonic	B	4		Aset Tetap
43	Kipas Angin		B	4	-	Aset Non Kapitalisasi
44	Kipas Angin	Regency	B	3		Aset Tetap
45	Televisi	LG	B	1	-	Aset Tetap
46	Soundsistem	-	B	1	-	Aset Tetap
48	UPS/Stabilizer	ICA CE 1200	B	1	-	Aset Tetap
50	Tangga Aluminium	-	B	1	-	Aset Tetap
51	Teralis Jendela	-	B	9	-	Aset Non Kapitalisasi
52	Teralis Jendela	-	B	9	-	Aset Non Kapitalisasi
53	Pompa Air Listrik	Panasonic	B	1	-	Aset Non Kapitalisasi
54	Teralis Jendela	-	B	3	-	Aset Tetap
55	Teralis Jendela	-	B	2	-	Aset Tetap
56	Gorden	-	B	1	-	Aset Tetap
57	Komputer/PC	Rakitan	B	2	-	Aset Tetap
61	Laptop	-	B	1	-	Aset Tetap
62	Printer	Canon MP 237	B	2	-	Aset Tetap
63	Printer	Epson Dot Metrik	B	1	-	Aset Tetap
64	Scanner	Canon	B	1	-	Aset Tetap
66	Lemari Arsip	-	B	2	-	Aset Tetap
67	Mesin Press/Laminating	Origin	B	1	-	Aset Tetap

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN MERAWANG

68	Bangunan Kantor Camat Merawang	-	B	1	Rehab 2014	Aset Tetap
69	Gedung Serba Guna (GSG) Kecamatan Merawang	-	B	1	Penilaian Aset 2013	Aset Tetap
70	Toilet GSG Kecamatan Merawang	-	B	1	Penilaian Aset 2013	Aset Tetap
71	Garasi Rmh Dinas Camat	-	B	1	-	Aset Tetap
72	Pagar GSG Kec.Merawang		B	1	-	Aset Tetap
73	Selasar dilokasi GSG Kecamatan Merawang	-	B	1	Penilaian Aset 2013	Aset Tetap
74	Perkerasan di Lokasi Gedung GSG Kecamatan Merawang	-	B	1	-	Aset Tetap
75	Bangunan Rumah Dinas Camat Merawang	-	B	1	-	Aset Tetap
76	Bangunan Rumah Dinas Sekretaris Camat Merawang	-	B	1	-	Aset Tetap
77	Bangunan Rumah Dinas Staf Camat Merawang	-	B	1	-	Aset Tetap
78	Bangunan Rumah Dinas Staf Camat Merawang	-	RB	1	-	Aset Lainnya/As et Lain-lain/RB
79	Sumur Bor	-	B	1	-	Aset Tetap
80	Penambahan Daya Listrik	-	B	1	-	Aset Tetap
81	Penambahan Daya Listrik	-	B	1	-	Aset Tetap
82	Teralis Jendela	-	B	1	Pengadaan 2016	Aset Tetap
83	Teralis Pintu	-	B	1	Pengadaan 2016	Aset Tetap
84	Gordain	-	B	1	Pengadaan 2016	Aset Tetap
85	Kursi Tunggu	-	B	2	Pengadaan 2016	Aset Tetap
86	Kendaraan Roda Dua	Honda New Vario 110 eSp CBS ISS Advance (Vin Code 2016)	B	2	Pengadaan 2016	Aset Tetap
87	Mesin Potong Rumput		B	1	Pengadaan 2016	Aset Tetap

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN MERAWANG

88	Komputer/PC Lengkap	HP	B	1	Pengadaan 2016	Aset Tetap
89	Laptop	Lenovo	B	1	Pengadaan 2016	Aset Tetap
90	Laptop	Lenovo	B	1	Pengadaan 2016	Aset Tetap
91	Printer Dotmatrik Kecil	Dotmatrik	B	1	Pengadaan 2016	Aset Tetap
92	Bangunan Kerja Lain-Lain (Conblok)	-	B	1	MUTASI MASUK 2017 PUPR	Aset Tetap
93	Bangunan Kerja Lain-Lain (Canopy)	-	B	1	MUTASI MASUK 2017 PUPR	Aset Tetap
94	Komputer/PC	Lenovo AIO	B	1	Pengadaan 2018	Aset Tetap
95	Meja Kerja	-	B	1	Pengadaan 2018	Aset Tetap
96	Kursi Kerja	Brother	B	2	Pengadaan 2018	Aset Non Kapitalisasi
97	P.C Unit/Komputer PC	ACER All in One Aspire C20-720	B	1	Hadiah 2018	Aset Tetap
99	P.C Unit/Komputer PC	Asus All in One Intel Core i3-6006U	B	2	Pengadaan 2019	Aset Tetap
100	Laptop	Asus Intel Core 15	B	2	Pengadaan 2019	Aset Tetap
101	Printer	Canon MP 287	B	2	Pengadaan 2019	Aset Tetap
102	Proyektor + Attachmant	BENQ	B	1	Pengadaan 2019	Aset Tetap
103	Wireless	KREZT	B	1	Pengadaan 2019	Aset Tetap
104	Global Positioning System (GPS)	Montana 680	B	1	Pengadaan 2019	Aset Tetap
105	Lemari Kaca	Alumunium warna putih	B	1	Pengadaan 2019	Aset Tetap
106	Meja Kerja	ASDA Furniture	B	5	Pengadaan 2019	Aset Tetap
107	Kursi Kerja	Polaris	B	6	Pengadaan 2019	Aset Non Kapitalisasi
108	Kursi Kerja	Brother	B	4	Pengadaan 2019	Aset Non Kapitalisasi

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN MERAWANG

109	Lemari Kaca	Alumunium warna putih	B	1	Pengadaan 2019	Aset Tetap
110	Meja Kerja	ASDA Furniture	B	1	Pengadaan 2019	Aset Tetap
111	Papan Informasi	Papan Data PKK	B	5	Pengadaan 2019	Aset Tetap
112	Papan Informasi	Plang 10 program pokok PKK	B	1	Pengadaan 2019	Aset Tetap
113	Tanah Kantor Camat Merawang	-	B	1	-	Aset Lain-Lain (Kemitraan Pihak Ketiga)
114	Sprayer	-	B	3	Peralihan dari DINKES	Aset Tetap
115	Termometer	-	B	1	Peralihan dari DINKES	Aset Tetap
116	Meja Kerja Pejabat Eselon III	-	B	1	Pengadaan 2021	Aset Tetap
117	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	B	1	Pengadaan 2021	Aset Tetap
118	Note Book	-	B	1	Pengadaan 2021	Aset Tetap
119	Printer	Epson L3210	B	1	Pengadaan 2021	Aset Tetap
120	P.C Unit/Komputer PC	Acer All in One Intel Core i3-1115G4	B	2	Pengadaan 2022	Aset Tetap
121	Printer	All in One (print scan copy) Epson L3256	B	1	Pengadaan 2022	Aset Tetap
122	Printer	Epson L1210	B	1	Pengadaan 2022	Aset Tetap
123	Kursi Rapat	Inferta	B	15	Pengadaan 2022	Aset Tetap
124	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	B	1	Pengadaan 2022	Aset Tetap
125	Tablet/Ipad	Tablet Samsung S6Lite	B	1	Hibah 2022	AsetTetap
125	Neon Box	Papan nama Instansi	B	1	Hibah 2022	AsetTetap

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN MERAWANG						
126	Printer	Canon L3210	B	4	Pengadaan 2023	Aset Tetap
127	Komputer	lenovo aio-24iil i3 ram8gb hdd 1tb	B	1	Pengadaan 2023	AsetTetap
JUMLAH				365		

1.4.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 72 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, Kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Kecamatan sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

➤ Tugas Pokok, Fungsi dan Sub Tugas

a. Camat

Tugas Camat yaitu: melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerahdan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Fungsi Camat yaitu:

- 1) Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- 2) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) Pengoordinasian penerapan dan penegakan perundang-undangan;
- 5) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 6) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- 7) Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
- 8) Pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan;
- 9) Pelaksanaan kegiatan pembinaan ekonomi, koperasi dan usaha kecil menengah;
- 10) Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, keagrariaan dan kependudukan;
- 11) Pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- 12) Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 13) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya yang berada diwilayahnya;
- 14) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa;

- 15) Pelaksanaan penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga Kecamatan;
- 16) Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- 17) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretaris Camat

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b pada Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 dipimpin oleh Sekretaris Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Sekretaris Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas seksi-seksi, pelaksanaan urusan kebijakan program, pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan serta aset kepada semua unsur dalam lingkungan Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas Sekretaris Camat mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana program kegiatan kecamatan;
- 2) Pelaksanaan urusan dan pengelolaan administrasi perkantoran, surat menyurat, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, hubungan masyarakat, keuangan, perencanaan dan pelaporan serta kepegawaian;
- 3) Pelaksanaan penyusunan anggaran kecamatan;
- 4) Pelaksanaan ketatalaksanaan, kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan;
- 5) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- 6) Pengkoordinasian dan pembagian tugas-tugas seksi sebagai perpanjangan tangan Camat;
- 7) Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan Kecamatan dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan;
- 8) Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum di wilayah Kecamatan;
- 9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian administrasi kegiatan kesekretariatan;
- 10) Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3), Sekretaris Kecamatan membawahi 2 (dua) Sub Bagian meliputi :

a. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- (a) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja sub bagian dan keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- (b) Mengumpulkan dan melakukan sistematisasi data untuk bahan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Kecamatan;
- (c) Melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian data dan informasi serta menganalisis data laporan pelaksanaan kegiatan Kecamatan;
- (d) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan;
- (e) Melakukan fasilitasi dan menyusun rencana kegiatan sebagai bahan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- (f) Menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- (g) Menghimpun dan menyiapkan bahan analisis, evaluasi serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan dan pelaporan Kecamatan;
- (h) Melakukan koordinasi horizontal dan vertikal serta lintas bidang dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan perencanaan, pelaporan Kecamatan;
- (i) Menyusun rancangan laporan capaian kinerja bulanan dan semesteran dan tahunan;
- (j) Menyiapkan administrasi dan menyusun rancangan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kecamatan;
- (k) Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan rutin;
- (l) Menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (m) Mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan bahan laporan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (n) Memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (o) Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban;
- (p) Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan sub bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan;

- (q) Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- (r) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dipimpin Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- b) Melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- c) Menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
- d) Mengelola urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- e) Mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain-lain;
- f) Merencanakan dan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia;
- g) Mengendalikan surat masuk dan surat keluar;
- h) Mengendalikan arsip aktif;
- i) Melaksanakan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat;
- j) Menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan kantor;
- k) Melaksanakan administrasi barang dan perlengkapan kantor;
- l) Menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran dan pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan;
- m) Menyiapkan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan kantor;
- n) Mempersiapkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- o) Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- p) Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- q) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. **Seksi Tata Pemerintahan**

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana serta program kerja Seksi Tata Pemerintahan;
- 2) Mengumpulkan data dan bahan lingkup tata pemerintahan meliputi pengumpulan dan pengolahan data pemerintahan dan kependudukan, penyusunan dan pemutakhiran data monografi Kecamatan;
- 3) Melaksanakan fasilitasi urusan pemerintahan yang meliputi pembinaan Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), pembinaan administrasi Pemerintahan Kelurahan, pembantuan pelaksanaan intensifikasi pajak bumi dan bangunan serta pajak-pajak lainnya di wilayah Kecamatan;
- 4) Menyiapkan bahan pembinaan keagrariaan/pertanahan, inventarisasi tanah Desa, tanah eks bengkok Desa dan Kelurahan termasuk mutasi tanah Desa/Kelurahan;
- 5) Menyusun bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- 6) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa;
- 7) Menyiapkan bahan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Kelurahan, penyusunan Peraturan Desa, bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah, bahan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Kelurahan, bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di tingkat Kecamatan, bahan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- 8) Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 9) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan lingkup pemerintahan;
- 10) Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. **Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1). Menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 2). Mengumpulkan data dan bahan lingkup ketentraman dan ketertiban;

- 3). Melaksanakan pembinaan Polisi Pamong Praja di tingkat Kecamatan;
- 4). Melaksanakan upaya preventif dalam penanggulangan penyakit masyarakat;
- 5). Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban yang meliputi fasilitasi pengamanan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, fasilitasi kerjasama antar kelurahan dan koordinasi dengan Kepolisian, TNI, pemuka agama dalam penyelesaian perselisian antar kelurahan, pembinaan potensi perlindungan masyarakat dan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- 6). Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan lingkup ketentraman dan ketertiban;
- 7). Menyusun laporan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 8). Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- 9). Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- 2) Mengumpulkan data dan bahan lingkup pemberdayaan masyarakat;
- 3) Melaksanakan pemberdayaan lembaga-lembaga kemasyarakatan/swasta dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan untuk mengembangkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
- 4) Menyiapkan bahan pelaksanaan usaha dan upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- 5) Melaksanakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana;
- 6) Menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan Profil Kelurahan dan Kecamatan;
- 7) Menyusun bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan;
- 8) Menyusun bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan;
- 9) Menyusun laporan pelaksanaan lingkup pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- 10) Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-

langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya dan;

- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1). Menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
- 2). Mengumpulkan data dan bahan lingkup pelayanan umum;
- 3). Melaksanakan pelayanan data dan informasi Kecamatan;
- 4). Melaksanakan pelayanan administrasi pertanahan dan administrasi kependudukan;
- 5). Melaksanakan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi;
- 6). Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kecamatan meliputi bahan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, bahan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, bahan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, bahan evaluasi terhadap pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, bahan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- 7). Melaksanakan pelaksanaan upaya pengamanan atas aset-aset Pemerintah Daerah di wilayah Kecamatan;
- 8). Melaksanakan pengelolaan jaringan komunikasi dan informasi Kecamatan
- 9). Menyusun laporan pelaksanaan lingkup pelayanan umum;
- 10). Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- 11). Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

g. Seksi Kesejahteraan Rakyat, Keluarga Berencana (KB) dan Pemberdayaan Perempuan

Seksi Kesejahteraan Rakyat, Keluarga Berencana (KB) dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, Keluarga Berencana (KB) dan Pemberdayaan Perempuan yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja Seksi Kesejahteraan Rakyat, Keluarga Berencana (KB) dan Pemberdayaan Perempuan;

- 2) Melaksanakan fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan bidang kesehatan, kemasyarakatan, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), koordinasi Jaringan Pengaman dan Kesejahteraan Sosial (JPS) dengan instansi terkait, pembinaan bidang keagamaan, ketahanan keluarga, partisipasi dan pemberdayaan perempuan serta generasi muda dan fasilitasi pembinaan bidang keagamaan, koperasi, usaha kecil dan menengah, fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan dengan instansi terkait;
- 3) Menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan kesejahteraan rakyat, Keluarga Berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan;
- 4) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kesejahteraan rakyat, Keluarga Berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan;
- 5) Menyiapkan bahan evaluasi terhadap kegiatan kesejahteraan rakyat, Keluarga Berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan;
- 6) Menyiapkan bahan pelaporan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan rakyat, Keluarga Berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan;
- 7) Menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat, Keluarga Berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan meliputi bahan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait di bidang kesejahteraan rakyat, Keluarga Berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan, penyuluhan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat;
- 8) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan lingkup kesejahteraan rakyat, Keluarga Berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan;
- 9) Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

➤ Tugas dan Fungsi

Secara Umum Kecamatan Merawang mempunyai Tugas dan Kewajiban membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban dengan fungsi :

1. Melakukan identifikasi potensi lokal di wilayahnya masing-masing sekaligus strategi mengembangkannya;
2. Memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus kewenangan yang telah dilimpahkan;
3. Memiliki kemampuan untuk mendinaminasi aktivitas dan kreativitas warga di

wilayahnya;

4. Mampu melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan;
5. Melaksanakan fungsi pelayanan serta pemberdayaan masyarakat dengan prinsip tepat sasaran dan tepat manfaat;

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi.

1.5 Isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka antara lain sebagai berikut :

□ **Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)**

Birokrasi Pemerintah daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan perkembangan dan perubahan kebijakan serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan ditingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

□ **Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur**

Tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (*service exelent*) perlu di imbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan *Public Complaint*. Sumber daya aparatur merupakan asset strategis dalam kerangka perwujudan *Good Goverment*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma sebagai “*Pelayan Masyarakat*”.

Selain itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel dan peningkatan efektifitas dan efesiensi serta ada upaya dan perhatian yang

sungguh- sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Merawang dalam makna lain adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kabupaten, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor Penyelenggaraan Negara (*Public Service Reform*) dalam rangka mewujudkan *Good Governance*.

□ **Penataan Organisasi dan Manajemen Publik**

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Government*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik.

Penataan Kelembagaan/Organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, sedangkan Penyelenggaraan Manajemen Publik menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembanganjaman.

Faktor kunci keberhasilan penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur Kecamatan dan Kelurahan, PD dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka dan masyarakat umum sebagai Stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna dan lain lain, serta Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai Shareholder.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan sistem dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *Reward and Punishment System* perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

□ **Pengelolaan Keuangan dan Barang**

Keuangan dan barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *Entrepreneur Management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kepada kinerja bukan kebijakan.

Sistem Manajemen Keuangan Daerah (*Financial Management System*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *Good Government* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran akan dilakukan dengan mendasarkan konsep *Value for Money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*Public Accountability*). Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahapan yaitu : Perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan Pengelolaan Barang Daerah, antara lain adalah :

- (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang investasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan system pelaporan.
- (2) Terciptanya efesiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah,
- (3) Pengamanan barang daerah,
- (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlahbarang daerah.

1.6 Sistematika Penyusunan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara PANRB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan juga Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014.

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka. Rencana Strategis Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka yang ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2024-2026.

Renstra Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka tersebut ditujukan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dengan melibatkan *Stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Forum OPD sehingga Renstra Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada 1 (satu) tahun mendatang.

2.2 Tujuan dan Sasaran

➤ Tujuan Organisasi

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari visi dan misi dan merupakan hasil (result) yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai

dengan 3 (tiga) tahun kedepan. Adapun tujuan Organisasi Kecamatan Merawang dalam rangka pencapaian visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. **Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan**
- 2. **Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**
 - **Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata oleh PD Kecamatan Merawang dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Berdasarkan Hasil Pemetaan Renstra Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, Sasaran yang hendak dicapai Kecamatan Merawang sebagai berikut :

- a. **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**
- b. **Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat**
- c. **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Merawang beserta Indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 2.1 sebagaimana berikut :

➤ **Indikator Kinerja Sasaran**

Indikator kinerja Kecamatan Merawang adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Merawang dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026. Adapun indikator kinerja dimaksud adalah :

- a. **Persentase Masyarakat yang dilayani sesuai SOP**
- b. **Persentase Desa Mandiri**
- c. **Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah**

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Sasaran Tahun Ke-		
				1	2	3
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat yang dilayani sesuai SOP	100%	100%	100%
		Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa Mandiri	20%	30%	40%
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	(70.25)	(71.15)	(72.25)

Sumber: Subbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Kecamatan Merawang

2.3 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Ada beberapa indikator kinerja yang tidak dimasukkan ke Indikator Kinerja Utama (IKU) antara lain : Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah karena merupakan unsur pendukung rutin di Kecamatan. Berikut ini Tabel Indikator Kinerja Utama Kecamatan Merawang Tahun 2024 :

TABEL 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN MERAWANG
KABUPATEN BANGKA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat yang dilayani sesuai SOP	%	100
2.	Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa Mandiri	%	20

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024, serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2024. Berikut Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN MERAWANG KABUPATEN BANGKA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemeritahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JALEARI, S.STP., M.Si
Jabatan : CAMAT MERAWANG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : M. HARIS AR, AP., M.H
Jabatan : Pj. BUPATI BANGKA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA



M. HARIS AR, AP., M.H

Sungailiat, 29 Januari 2024
PIHAK PERTAMA



JALEARI, S.STP., M.Si
PEMBINA
NIP. 19820130 200112 1 005

PERJANJIAN KINERJA

SKPD : KECAMATAN MERAWANG
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat yang dilayani sesuai SOP	%	100
2	Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa Mandiri	%	20
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Kategori/ Nilai	BB (70,10)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.282.740.459,00	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3.800.000,00	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	36.320.000,00	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.550.000,00	APBD
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.950.000,00	APBD
TOTAL		2.330.360.459,00	

Sungailiat, 29 Januari 2024

PIHAK KEDUA

M. HARI AR, AP., M.H.

PIHAK PERTAMA

JALEARI, S.STP., M.Si
PEMBINA
NIP. 19820130 200112 1 005



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KECAMATAN MERAWANG KABUPATEN BANGKA
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemeritahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JALEARI, S.STP., M.Si.
Jabatan : CAMAT MERAWANG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : M. HARIS AR, AP., M.H.
Jabatan : Pj. BUPATI BANGKA


Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

M. HARIS AR, AP., M.H.

Sungailiat, 11 November 2024
PIHAK PERTAMA

JALEARI, S.STP., M.Si.
PEMBINA
NIP. 19820130 200112 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

SKPD : KECAMATAN MERAWANG
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
				SEBELUM	SESUDAH
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat yang dilayani sesuai SOP	%	100	100
2	Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa Mandiri	%	20,00	20,00
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Kategori/ Nilai	BB (70,10)	BB (70,25)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)		KET
		SEBELUM	SESUDAH	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.282.740.459	2.318.392.125	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3.800.000	3.800.000	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	36.320.000	36.320.000	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.550.000	3.550.000	APBD
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.950.000	3.950.000	APBD
TOTAL		2.330.360.459	2.366.012.125	

Sungailiat, 11 November 2024

PIHAK KEDUA

M. NARIS AR, AP., M.H.

PIHAK PERTAMA

JALEARI S.STP., M.Si.
PEMBINA
NIP. 19820130 200112 1 005

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Merawang.

□ **Kerangka Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Nilai Predikat Capaian Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
	76% ≤ 90%	Tinggi
	66% ≤ 75%	Sedang
	51% ≤ 65%	Rendah
	≤ 50%	Sangat Rendah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing- masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja PD Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama PD berdasarkan Keputusan Camat Merawang Kabupaten Bangka, telah ditetapkan 3 (Tiga) sasaran dengan 3 (Tiga) indikator kinerja (*outcomes*) dengan rincian tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran	Indikator Kinerja
(1)	(2)
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat yang dilayani sesuai SOP
2. Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa Mandiri
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah

Sumber : Subbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Kecamatan Merawang

Pada Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka menetapkan 3 (Tiga) sasaran dengan 3 (Tiga) indikator kinerja (*outcome*) sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator. Indikator Nilai Evaluasi AKIP kecamatan tidak termasuk dalam IKU, hal ini karena indikator tersebut merupakan pendukung rutin dilaksanakan PD serta untuk Indikator yang terukur pada tahun 2024 dalam RENSTRA 2024 – 2026 Kecamatan

Merawang ditetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indicator.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2024

Kecamatan Merawang dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Induk maupun Perubahan tahun 2024 terdiri dari 5 (lima) Program yang dituangkan 10 kegiatan dan 22 sub kegiatan, antara lain :

1. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

1.1. *Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*

- 1.1.1. Sub. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- 1.1.2. Sub. Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- 1.1.3. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

2.1. *Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*

- 2.1.1 Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 2.1.2 Sub. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

3 Program Koordinasi Kentraman Dan Ketertiban Umum

3.1 *Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*

- 3.1.1 Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

3.2 *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*

- 4.1.1 Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diwilayah Kecamatan

4 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

5.1 *Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

- 5.1.1 Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 5.1.2 Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 5.2.1 Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 5.2.2 Sub. Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 5.2.3 Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

5.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 5.3.1 Sub. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 5.3.2 Sub. Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

5.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 5.4.1 Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5.4.2 Sub. Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 5.4.3 Sub. Kegiatan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

5.5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 5.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 5.5.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

5.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 1.7.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.7.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana di maksud dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dan nomenklatur kegiatan yang mengacu Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, Kecamatan Merawang menetapkan sasaran dengan penetapan indikator sasaran setingkat outcome. Dari pelaksanaan sebagai kegiatan yang mendukung pada pencapaian grand strategi Kabupaten Bangka, maka pada tahun 2024 diperoleh tujuan dengan tingkat capaian sebagai berikut:

I. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan

1. **Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa** dengan target 3.950.000 dan realisasi keuangan 510.000 tingkat capaian kinerja 12,91 % dan indikator kinerja program yaitu :
 - Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa dengan target Renstra 100 % dengan satu Kegiatan :

1.1 Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan target 3.950.000 dan realisasi keuangan 510.000 dengan tingkat capaian kinerja 12,91 % dan indikator kinerja kegiatan yaitu :

- Persentase desa yang menindaklanjuti hasil monev dengan target Renstra 100 % dengan tiga Sub. Kegiatan :

1.1.1 Sub. Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dengan target 2.150.000 dan realisasi keuangan 310.000 dengan tingkat capaian kinerja 14,42 % dan indikator kinerja sub kegiatan yaitu :

Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa sebanyak 140 Dokumen

1.1.2 Sub. Kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa dengan target 900.000 dan realisasi keuangan 0 dengan tingkat capaian kinerja 0 % dan indikator kinerja sub kegiatan yaitu
Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa sebanyak 1 Dokumen

1.1.3 Sub. Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya dengan target 900.000 dan realisasi keuangan 200.000 dengan tingkat capaian kinerja 22,22 % dan indikator kinerja sub kegiatan yaitu :

Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya sebanyak 1 Laporan

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan target 36.320.000 dan realisasi keuangan 19.935.000 tingkat capaian kinerja 54,89 % dan indikator kinerja program yaitu :

- Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang dengan target Renstra 100 %
- Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dengan target Renstra 100 % dengan satu Kegiatan :

2.1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan target 36.320.000 dan realisasi keuangan 19.935.000 tingkat capaian kinerja 54,89 % dan indikator kinerja Kegiatan yaitu :

- Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam musrenbang desa/kel/kecamatan dengan target Renstra 100 %

- Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina dengan target Renstra 100 % dengan dua Sub. Kegiatan :

2.1.1 Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan target 28.950.000 dan realisasi keuangan 12.950.000 tingkat capaian kinerja 44,73 % dan indikator kinerja Kegiatan yaitu

- Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan sebanyak 26 Laporan

2.1.2 Sub. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan target 7.370.000 dan realisasi keuangan 6.985.000 tingkat capaian kinerja 94,78 % dan indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu :

- Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa sebanyak 70 Lembaga

3. Program Koordinasi Kentraman Dan Ketertiban Umum dengan target 3.550.000 dan realisasi keuangan 0 tingkat capaian kinerja 0 %

3.1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan target 3.550.000 dan realisasi keuangan 0 tingkat capaian kinerja 0 %

3.1.1 Sub. Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dengan target 3.550.000 dan realisasi keuangan 0 tingkat capaian kinerja 0% dan indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu :

- Jumlah Laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat sebanyak 12 Laporan

4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan target 3.800.000 dan realisasi keuangan 300.000 tingkat capaian kinerja 7,89 % dan indikator kinerja program yaitu :

- Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP dengan target Renstra 100% dengan satu Kegiatan :

4.1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dengan target **3.800.000** dan realisasi keuangan **300.000** tingkat capaian kinerja **7,89** % dan indikator kinerja kegiatan yaitu :

- Persentase Layanan Administrasi yang tepat waktu dengan target Renstra 100 % dengan satu Sub. Kegiatan :

4.1.1 Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan target **3.800.000** dan realisasi keuangan **300.000** tingkat capaian kinerja **7,89** % dan indikator kinerja kegiatan yaitu :

- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan sebanyak 12 Laporan

II. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

dengan target 2.318.392.125 dan realisasi keuangan 2.232.263.027 tingkat capaian kinerja 96,28 % dan indikator kinerja Program yaitu :

- Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah dengan target Renstra 25,90
- Nilai kinerja pelaporan Perangkat Daerah dengan target Renstra 10,50
- Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI dengan target Renstra 0%
- Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah dengan target Renstra 62,00
- Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah dengan target Renstra 3
- Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik dengan target Renstra 90%

dengan enam Kegiatan :

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah dengan target 1.300.000 dan realisasi keuangan 1.300.000 tingkat capaian kinerja 100 % dan indikator kinerja kegiatan yaitu :

- Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar dengan target Renstra 100%
- Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar dengan target Renstra 100%

dengan dua Sub. Kegiatan :

1.1.1 Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

dengan target 650.000 dan realisasi keuangan 650.000 tingkat capaian kinerja 100 % dan indikator kinerja sub kegiatan yaitu :

- Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan target 6 dokumen

1.1.2 Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target 650.000 dan realisasi keuangan 650.000 tingkat capaian kinerja 100 % dan indikator kinerja sub kegiatan yaitu :

- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target 4 Laporan

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target 1.575.778.615 dan realisasi keuangan 1.532.583.622 tingkat capaian kinerja 97,26 % dan indikator kinerja kegiatan yaitu :

- Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai standar dengan target Renstra 100% dengan tiga Sub. Kegiatan :
 - 1.2.1 Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** dengan target **1.504.411.991** dan realisasi keuangan **1.461.537.022** tingkat capaian kinerja 97,15 % dan indikator kinerja kegiatan yaitu :
 - Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan sebanyak 16 orang/bulan
 - 1.2.2 Sub. Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD** dengan target **70.716.624** dan realisasi keuangan **70.396.600** tingkat capaian kinerja 99,55% dan indikator kinerja kegiatan yaitu :
 - Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebanyak 12 Dokumen
 - 1.2.3 Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD** dengan target **650.000** dan realisasi keuangan **650.000** tingkat capaian kinerja 100 % dan indikator kinerja kegiatan yaitu :
 - Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD sebanyak 42 Laporan
- 1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** dengan target 900.000 dan realisasi keuangan 750.000 tingkat capaian kinerja 83.33% dan indikator kinerja kegiatan yaitu :
 - Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap dengan target Renstra 100 %
 - Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian dengan target Renstra 100 %
 - Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan target Renstra 44 % dengan satu Sub. Kegiatan :
 - 1.3.1 Sub. Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian** dengan target 900.000 dan realisasi keuangan 750.000 tingkat capaian kinerja 83,33 % dan indikator kinerja sub kegiatan yaitu :
 - Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan target 11 Dokumen
 - 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** dengan target 103.900.734 dan realisasi keuangan 89.762.400 tingkat capaian kinerja 86,39 % dan indikator kinerja kegiatan yaitu :

- Persentase pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah dengan target Renstra 100 %

dengan tiga Sub. Kegiatan

1.4.1 Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

SKPD target 57.756.318 dan realisasi keuangan 42.818.000 tingkat capaian kinerja 75,44 % dan indikator kinerja sub kegiatan yaitu :

- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 14 Laporan

1.4.2 Sub. Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

target 23.572.208 dan realisasi keuangan 23.472.200 tingkat capaian kinerja 99,58 % dan indikator kinerja sub kegiatan yaitu :

- Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD sebanyak 12 dokumen

1.4.3 Sub. Kegiatan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

pada SKPD target 23.572.208 dan realisasi keuangan 23.472.200 tingkat capaian kinerja 99,58 % dan indikator kinerja sub kegiatan yaitu :

- Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD sebanyak 12 dokumen

1.5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah dengan target 62.592.208 dan realisasi keuangan 55.799.700 tingkat capaian kinerja 89,15 % dan indikator kinerja kegiatan yaitu :

- Persentase barang milik daerah yang dipelihara dengan target Renstra target 9 %

dengan dua Sub. Kegiatan

1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,

Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan target 54.322.208 dan realisasi keuangan 49.079.700 dengan tingkat capaian kinerja 90,35 % indikator kinerja sub kegiatan yaitu :

- Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannyasebanyak 3 unit (1 unit roda empat dan 2 unit roda dua)

1.5.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

dengan target 8.270.000 dan realisasi keuangan 6.720.000 dengan tingkat capaian kinerja 81,26 % indikator kinerja sub kegiatan yaitu :

- Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan target 25 Unit

1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 573.920.568 dan realisasi keuangan 552.067.305 tingkat capaian kinerja 96,19 % dan indikator kinerja kegiatan yaitu :

- Persentase Pemenuhan layanan jasa Penunjang di Perangkat Daerah dengan target Renstra 90%

dengan tiga Sub. Kegiatan

1.6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target 459.206.874 dan realisasi 440.058.075 dengan tingkat capaian kinerja 95,83 % indikator kinerja sub kegiatan yaitu :

- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada tahun berkenaan sebanyak 12 Laporan

1.6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target 32.715.805 dan realisasi keuangan 31.036.630 dengan tingkat capaian kinerja 94,87 % indikator kinerja sub kegiatan yaitu

- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 12 Laporan

1.6.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan target 81.997.889 dan realisasi keuangan 80.972.600 dengan tingkat capaian kinerja 98,75 % indikator kinerja sub kegiatan yaitu :

- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sebanyak 12 Laporan

Pada Tahun 2024 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan semua dapat dilaksanakan, baik program dan kegiatan serta sub kegiatan yang dianggarkan pada anggaran induk maupun anggaran Perubahan. Tabel realisasi pelaksanaan kegiatan PD Kecamatan Merawang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Realisasi Kinerja PD Kecamatan Merawang Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA			
I.1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
I.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	100
I.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	100
I.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
I.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang/ Bulan	16 orang/ Bulan	100
I.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100
I.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	42 Laporan	42 Laporan	100
I.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
I.3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
I.3.1	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	11 Dokumen	100
I.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
I.4.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100
I.4.2	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100
I.4.3	Sub Kegiatan P Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100
I.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
I.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Dokumen	12 Dokumen	100
I.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Dokumen	12 Dokumen	100
I.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Dokumen	12 Dokumen	100
I.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
I.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit (1 Kendaran roda empat dan 2 Kendaran roda dua)	3 Unit (1 Kendaran roda empat dan 2 Kendaran roda dua)	100

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN MERAWANG

I.6.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25 Unit	25 Unit	100
II.	PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
II.1	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
I.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
III.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
III.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26 Laporan	26 Laporan	100
III.1.2	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	70 Lembaga	70 Lembaga	100
IV.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
IV.1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
IV.1.1	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	100
V.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
V.1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
V.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	140 Dokumen	140 Dokumen	100
V.1.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100
V.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	1 Laporan	100
Rata- rata				100

Sumber : Subbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Kecamatan Merawang

❑ **Kinerja Sasaran Tahun 2024**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dan Keputusan Bupati Bangka Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi pada Organisasi Kecamatan Dalam Kabupaten Bangka, Kecamatan Merawang menetapkan (tiga) sasaran sebagaimana yang

tercantum pada Rencana Strategis periode 2024-2026, tahun 2024 yang merupakan tahun pertama masa renstra periode 2024-2026, Kecamatan Merawang merencanakan 3 (tiga) sasaran agar dapat dilaksanakan pada tahun 2024, dari 3 (tiga) sasaran tersebut semua dapat diakomodir pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2024 dan tertera pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Lebih lanjut pencapaian sasaran yang dilihat dari pengukuran indikator sasaran dapat diuraikan, sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No	Indikator				Capaian Indikator Kinerja (%)
	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	
1	Persentase Masyarakat yang dilayani sesuai SOP	Persentase	100	100	100%

Jumlah perizinan yang diterbitkan tepat waktu sesuai dengan SOP dibagi jumlah permohonan perizinan yang memenuhi syarat lengkap sesuai peraturan yang berlaku. Capaian Kinerja pada indikator Presentase Pelayanan Berdasarkan SOP pada tahun 2024 yaitu sebesar 100% sudah sesuai target Renstra Tahun 2024-2026 yaitu 100%.

Sasaran 2 : Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat

No	Indikator				Capaian Indikator Kinerja (%)
	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	
1	Persentase Desa Mandiri	Persentase	20	10	50%

Dari tabel diatas, terlihat bahwa dari indikator Persentase Desa Mandiri Kecamatan Merawang dengan tingkat capaian indikator kinerja Tahun 2024 belum sesuai target. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Desa Mandiri1

-----x 100% = -----x 100% = 50%

Jumlah seluruh desa10

di Kecamatan Merawang

NAMA PROVINSI	KODE KABUPATEN	NAMA KABUPATEN	KODE KECAMATAN	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	TAHUN	IKS	IKE	IKL	IDM	STATUS IDM
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1901	KABUPATEN BANGKA	190103	MERAWANG	1901032001	BATU RUSA	2022	0.8686	0.9167	0.8667	0.8840	MANDIRI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1901	KABUPATEN BANGKA	190103	MERAWANG	1901032007	MERAWANG	2022	0.8286	0.6167	0.6667	0.7040	BERKEMBANG
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1901	KABUPATEN BANGKA	190103	MERAWANG	1901032003	RIDING PANJANG	2022	0.8971	0.5000	0.6000	0.6657	BERKEMBANG
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1901	KABUPATEN BANGKA	190103	MERAWANG	1901032004	JURUNG	2022	0.7714	0.5333	0.6667	0.6571	BERKEMBANG
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1901	KABUPATEN BANGKA	190103	MERAWANG	1901032010	JADA BAHIRIN	2022	0.8229	0.5667	0.6667	0.6854	BERKEMBANG
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1901	KABUPATEN BANGKA	190103	MERAWANG	1901032002	BALUN UJUK	2022	0.8971	0.8167	0.6667	0.7935	MAJU
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1901	KABUPATEN BANGKA	190103	MERAWANG	1901032005	KIMAK	2022	0.8914	0.6500	0.6667	0.7360	MAJU
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1901	KABUPATEN BANGKA	190103	MERAWANG	1901032006	PAGARAWAN	2022	0.9257	0.6833	0.6667	0.7586	MAJU
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1901	KABUPATEN BANGKA	190103	MERAWANG	1901032009	DWI MAKMUR	2022	0.7771	0.7167	0.6667	0.7202	MAJU
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1901	KABUPATEN BANGKA	190103	MERAWANG	1901032008	AIR ANYIR	2022	0.8286	0.6000	0.8667	0.7651	MAJU

Sumber : Bag Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Merawang

Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

No	Indikator				Capaian Indikator Kinerja (%)
	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	
1	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai	70.25	70.20	99,92%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa capaian atas target sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” adalah sebesar 99.92% dan sesuai target. Berikut adalah Tabel Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Tahun 2023 :

Komponen yang dinilai	Tahun	
	Bobot	Nilai
a. Perencanaan Kinerja	30	23,78
b. Pengukuran Kinerja	30	18,88
c. Pelaporan Kinerja	15	11,04
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,50
Nilai Hasil Evaluasi		70,20
Kategori Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB
Interpretasi		Sangat Baik

Sumber : LHE Sakip Inspektorat

➤ **Capaian Indikator Kinerja Utama**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan *Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN MERAWANG
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	RENSTRA	
						TARGET	CAPAIAN (%)
1.	Persentase Masyarakat yang dilayani sesuai SOP	Persentase	100	100	100%	100	100%
2.	Persentase Desa Mandiri	Persentase	20	50	50%	20	50%
3.	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB (70.25)	BB (70.20)	99.92%	BB (70.25)	99.92%
RATA-RATA CAPAIAN IKU							

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang sesuai target atau hamper mencapai 100% ditunjukan pada dua indikator. Dalam mencapai target indikator kinerja utama yakni Persentase Masyarakat yang dilayani sesuai SOP didukung Program diantaranya Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dimana sesuai Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Standar Pelayanan. Pedoman ini memberikan acuan bagi setiap instansi pemerintah untuk menetapkan dan mengevaluasi penerapan SOP dalam pelayanan publik. Persentase masyarakat yang dilayani sesuai SOP menjadi indikator apakah suatu instansi telah memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan. Persentase masyarakat yang dilayani sesuai SOP menjadi salah satu tolak ukur dalam menilai apakah layanan tersebut telah dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Adanya peraturan dan evaluasi yang mengacu pada SOP ini bertujuan untuk memastikan bahwa standar pelayanan publik dapat dipenuhi secara konsisten dan berkelanjutan.

Selanjutnya Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang telah sesuai target. Hal ini didorong dengan adanya perencanaan yang baik, pengelolaan sumber daya yang efisien dan adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.

Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2024-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai dua tujuan Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 sebanyak 3 (tiga) sasaran.Tahun 2024 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan, dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaranKecamatan Merawang Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

➤ Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN MERAWANG TAHUN INI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat yang dilayani sesuai SOP	%	100	100
2	Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa Mandiri	%	20	50
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB (70.25)	BB (70.20)

➤ Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN MERAWANG BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat yang dilayani sesuai SOP	%	100	-	-	-	-
2	Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa Mandiri	%	20	-	-	-	-
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB (70.25)	B (65.34)	B (66.14)	B (69.69)	BB (70.20)

➤ Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN MERAWANG DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Rencana Strategis	Realisasi 2024
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat yang dilayani sesuai SOP	%	100	100
2	Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa Mandiri	%	40	10
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB (72.25)	BB (70.20)

➤ Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Merawang sebagai berikut :

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat yang dilayani sesuai SOP	%	100	100	100	Sudah sesuai SOP	Meningkatkan SOP yang sudah diterapkan
		Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa Mandiri	%	20	10	50	Jumlah Desa Mandiri	Perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB (70.25)	BB (70.20)	99.92	Pemenuhan Dokumen Pendukung SAKIP	Meningkatkan Hasil LHE yang sudah didapatkan untuk tahun berikutnya

Uraian penjelasan dari tabel antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan
- Persentase Masyarakat yang dilayani sesuai SOP di Kecamatan Merawang telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya dukungan dari masyarakat tentang penerapan standar operasional prosedur tersebut.
2. Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat
- Persentase Desa Mandiri di Kecamatan Merawang belum sesuai dengan target. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan di Desa.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah
- Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah telah mencapai target. Hal ini dikarenakan adanya koordinasi dan pemahaman serta pemenuhan akan dokumen – dokumen SAKIP yang diperlukan sehingga mendongkrak perolehan capaian nilai SAKIP tahun 2023.

➤ **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau kurang dari 100%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

No	Program	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja	Persentase realisasi anggaran	Tingkat efisiensi
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	2	100	12,91	87,09
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2	100	54,89	45,11
	Program Koordinasi Kentraman Dan Ketertiban Umum	1	100	0,00	0,00
	Program Penyelenggaran	1	100	7,89	92,11

Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	6	100	96,28	3,72

A. Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Merawang berjumlah 43 orang diantaranya 16 orang PNS dan 27 orang Honorer. Kerjasama antar bidang satu dengan yang lainnya serta kinerja yang dilakukan sesuai program dan kegiatan masing-masing sudah baik. Jika masih ada beberapa program yang tingkat efisiensinya masih standar maka perlu ada peningkatan untuk tahun selanjutnya agar lebih baik lagi.

B. Sarana dan Prasana

Untuk saat ini sarana dan prasarana di Kecamatan Merawang belum cukup memadai untuk menunjang tercapainya sasaran dan indikator kinerja di Kecamatan Merawang. Oleh karena itu kedepannya akan melakukan penambahan sarana dan prasarana seperti komputer dan printer sesuai kebutuhan.

➤ Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis pencapaian Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan hasil (realisasi) dengan target kinerja yang direncanakan. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi/ hasil untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu indikator kinerja input, output dan outcome antara yang diharapkan dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai Kecamatan Merawang. Untuk selanjutnya dilakukan analisis terhadap terjadinya celah kinerja (performance gap) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan. Keberhasilan dalam melaksanakan program kegiatan diukur dengan tercapainya realisasi target kegiatan dalam satu tahun rencana kerja, tidak tercapainya program kegiatan disebabkan oleh beberapa faktor pendukung lainnya seperti, sarana prasarana, waktu dan perkembangan harga yang tidak sesuai lagi dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan serta Sumber Daya Manusia.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja antara lain :

2.1.1.1 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2.1.1.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

2.1.1.3 Program Koordinasi Kentraman Dan Ketertiban Umum

Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

2.1.1.4 Program Penyelenggaran Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

2.1.1.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.2 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka Belanja Daerah PD Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp. **2.366.012.125** yang terdiri dari Belanja operasi dan Belanja Modal sesuai dengan Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai tabel di bawah ini :

Belanja Daerah

NO	Uraian	Jumlah		Betambah/ Berkurang (Rp)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
I.	Belanja Daerah	2.330.360.459	2.366.012.125	(35.651.666)
1.	Belanja Operasi	2.330.360.459	2.366.012.125	(35.651.666)
	Belanja Pegawai	1.501.200.297	1.509.401.991	(8.201.694)
	Belanja Barang Dan Jasa	829.160.162	856.610.134	(27.449.972)
2.	Belanja Modal	0	0	0
	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT		(2.330.360.459)	(2.366.012.125)	(35.651.666)

Belanja Daerah Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp. **2.366.012.125,00**. (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Bela Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. **2.253.008.027,00** (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah) atau 95.22 % dengan Rincian sebagai berikut sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah per 31 Desember 2024 :

Belanja Daerah

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
I.	Belanja Daerah	2.366.012.125	2.253.008.027	95,22
1.	Belanja Operasi	2.366.012.125	2.253.008.027	95,22
	Belanja Pegawai	1.509.401.991	1.466.227.022	97,14
	Belanja Barang Dan Jasa	856.610.134	786.781.005	91,85
2.	Belanja Modal	0	0	0
	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.366.012.125)	(2.253.008.027)	95,22

Berikut Penetapan Program Kinerja Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Capaian program kinerja organisasi Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2024 untuk 5 Program 95,22 % Dengan total alokasi dana pada DPA Perubahan sebesar Rp. **2.366.012.125,00** dan realisasi Rp. **2.253.008.027,00** dengan sisa anggaran Rp. **113.004.098,00** sesuai dengan tabel di bawah ini.

A. Kinerja Program Tahun 2024

Program	Plafon Dana (Rp)		Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.282.740.459	2.318.392.125	2.232.263.027,00	86.129.098,00
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.800.000	3.800.000,00	3.00.000,00	3.500.000,00
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	36.320.000	36.320.000,00	19.935.000,00	16.385.000,00
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.550.000	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.950.000	3.950.000,00	510.000,00	3.440.000,00

Sumber : Subbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Kecamatan Merawang

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bangka tahun 2024-2028, maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Capaian kinerja organisasi Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN MERAWANG

Anggaran 2024 untuk 10 kegiatan dan 22 sub kegiatan adalah 95,22 % pada DPA Perubahan dengan total alokasi dana sebesar Rp **2.366.012.125,00** dan realisasi Rp. **2.253.008.027,00** dengan sisa anggaran Rp. **113.004.098,00** sesuai dengan tabel di bawah ini :

B. Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran DPA Rp.	Anggaran DPPA Rp.	Realisasi Rp.	Sisa Rp.
1	2	3		4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.282.740.459	2.318.392.125	2.232.263.027	86.129.098
I.1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.300.000	1.300.000	1.300.000	-
I.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	650.000	650.000	650.000	-
I.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	650.000	650.000	650.000	-
I.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.562.066.515	1.575.778.615	1.532.583.622	43.194.993
I.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.496.060.297	1.504.411.991	1.461.537.022	42.874.969
I.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	65.356.218	70.716.624	70.396.600	320.024
I.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	650.000	650.000	650.000	-
I.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.650.000	900.000	750.000	150.000
I.3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-
I.3.2	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	900.000	900.000	750.000	150.000

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN MERAWANG					
I.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	111.570.812	103.900.734	89.762.400	14.138.334
I.4.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	68.000.000	56.756.318	42.818.000	13.938.318
I.4.2	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	21.785.406	23.572.208	23.472.200	100.008
I.4.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	21.785.406	23.572.208	23.472.200	100.008
I.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	536.397.726	573.920.568	552.067.305	21.853.263
I.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	427.044.438	459.206.874	440.058.075	19.148.799
I.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	32.715.805	32.715.805	31.036.630	1.679.175
I.6.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	76.637.483	81.997.889	80.972.600	1.025.289
I.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.755.406	62.592.208	55.799.700	6.792.508
I.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.485.406	54.322.208	49.079.700	5.242.508
I.7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	8.270.000	8.270.000	6.720.000	1.550.000
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.800.000	3.800.000	300.000	3.500.000
II.1.	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	3.800.000	3.800.000	300.000	3.500.000
II.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah kecamatan	3.800.000	3.800.000	300.000	3.500.000
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	36.320.000	36.320.000	19.935.000	16.385.000
III.1.	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	36.320.000	36.320.000	19.935.000	16.385.000

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN MERAWANG					
III.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.370.000	7.370.000	6.985.000	385.000
III.1.2	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	28.950.000	28.950.000	12.950.000	16.000.000
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.550.000	3.550.000	-	3.550.000
IV.1.	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.550.000	3.550.000	-	3.550.000
IV.1.1	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.550.000	3.550.000	-	3.550.000
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.950.000	3.950.000	510.000	3.440.000
V.1.	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.950.000	3.950.000	510.000	3.440.000
V.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.150.000	2.150.000	310.000	1.840.000
V.1.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	900.000	900.000	-	900.000
V.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	900.000	900.000	200.000	700.000

Sumber : Subbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Kecamatan Merawang

RINCIAN PAGU DAN REALISASI ANGGARAN

NO	TUJUAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	2.366.012.125	2.253.008.027	95,22 %
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian tujuan organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka pada tahun 2024. Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap terhadap capaian tujuan Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, dapat diketahui dari capaian kinerja dan anggaran yang digunakan pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

EFEKTIFITAS ANGGARAN TERHADAP CAPAIAN KECAMATAN MERAWANG KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024

NO	KATEGORI	JUMLAH INDIKATOR	PRESENTASE CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN REALISASI (RP)	%
1.	Melebihi/Melampaui Target	-		2.253.008.027	95,22%
2.	Sesuai Target	2	100%		
3.	Tidak Mencapai Target	-			

Dalam data diatas tahun 2024 efisiensi anggaran untuk PD Kecamatan Merawang dapat dikatakan sangat tinggi.

BAB IV

PENUTUP

➤ **Kesimpulan**

Kalau dilihat dari Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Merawang pada tahun anggaran 2024, semua Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan dikatakan telah berhasil dalam pencapaian target yang telah ditentukan yaitu persentase rata – rata realisasi indikator kinerja sesuai target 100 % begitupula kalau dilihat dari tingkat serapan anggaran yaitu telah dilakukan realisasi anggaran diatas 90 %. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa kinerja SKPD Kecamatan Merawang pada tahun 2024 sangat memuaskan.

➤ **Rencana Tindak Lanjut**

Setelah disusunnya laporan kinerja organisasi ini dan setelah dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan maka dapat di ambil rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Mempertahankan apa yang telah dicapai serta berusaha meningkatkan kinerja.
2. Menyusun dokumen perencanaan dengan baik.
3. Melaksanakan program dan kegiatan serta yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun 2024 ini disusun sebagai sarana pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi serta bahan evaluasi atas pencapaian kinerja yang diperjanjikan guna perbaikan kinerja di masa mendatang.